

# PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## NOMOR 53 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA NOMOR 70/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 70/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV/Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan program sarjana terapan sehinggi perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 70/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV/Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
  - Peraturan Lembaga Adminitrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA NOMOR 70/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

### Pasal 1

Ketentuan pada Bab II Huruf F dan G serta ketentuan pada Bab IV Huruf C, D, dan H pada Lampiran Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 70/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV/Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta diubah menjadi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Direktur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

#### Pasal 2

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

NURLIAH NURDIN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 70/STIA.1.1/HKS.02.1
TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

- 1. Ketentuan pada Bab II Huruf F mengenai Rekognisi Pembelajaran Lampau dihapus dan akan ditetapkan kemudian oleh Direktur.
- 2. Ketentuan pada Bab II Huruf G mengenai Masa dan Beban Studi pada Tabel 3 Masa Studi diubah menjadi sebagaimana berikut :

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	SKS Yang Diakui	Sisa SKS Yang Harus Dicapai	Total SKS Yang Harus Dicapai	Masa Studi Maksimum
1	SMU/SMK/MA yang sederajat	0 SKS	144 – 146 SKS	144 – 146 SKS	14 Semester/7 tahun di luar cuti
2	D1/D2/D3/ D4/Sarjana	Sesuai Kebijakan Direktur	Sesuai SKS ditempuh yang ditetapkan oleh Direktur	144 – 146 SKS	10 Semester/5 tahun di luar cuti

- 3. Ketentuan pada Bab IV Huruf C mengenai jumlah SKS maksimal tiap semester dihapuskan dan akan ditetapkan kemudian oleh Direktur.
- 4. Ketentuan pada Bab IV Huruf D mengenai Semester Antara dihapuskan dan diganti dengan mekanisme remedial yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktur.

5. Ketentuan pada Bab IV Huruf H mengenai Program Beasiswa diubah menjadi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta berkesempatan mendapatkan beasiswa sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara dan/atau Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara yang mengatur tentang pengurangan biaya pendidikan dan/atau beasiswa.

orektur politeknik stia lan jakarta,

NTIRLIAH NURDIN